

# Pertanggung Jawaban Administratif PT Kahatex sebagai Pelaku Pencemaran Sungai Cikijing di Tinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

M Farenza Meldy Putra  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
Farenzameldy878@gmail.com

**Abstract**— Criminal liability adopted by Indonesian criminal law and Environmental Law as regulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management requires an error. The principle of responsibility based on errors makes it difficult for law enforcement in the criminal proof process. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management has regulated the issue of absolute liability (strict liability), but strict liability is only limited to the obligation to carry out administrative sanctions, pay compensation for civil lawsuits. The research method used in writing this law is normative juridical by studying the data obtained from library materials. In this study, the authors use analytical descriptive assessment in providing an overview of certain variables. The research stage that the author uses in compiling this normative legal research is through a literature study, namely by collecting data by reviewing library materials related to the problem in this research. From the results of this study, it was concluded, specifically the criminal liability of PT. Kahatex as the perpetrator of the pollution of the Cikijing River is reviewed from Law No. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, in accordance with the provisions of criminal liability for perpetrators of river pollution has been regulated in the Act in Articles 100, 101, 102, and 103 but there is no criminal liability, because based on facts case of PT. Kahatex, criminal liability is in the form of administrative sanctions, administrative sanctions are generally given in stages starting from verbal warnings, written warnings and so on up to fines and revocation of permits.

**Keywords**— *Criminal Responsibility, River Pollution, Environmental Protection and Management.*

**Abstrak**— Pertanggung jawaban pelanggaran lingkungan hidup yang dianut oleh hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan adanya kesalahan. Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan menyulitkan penegak hukum dalam proses pembuktian pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggung jawaban mutlak (strict liability), akan tetapi pertanggung jawaban mutlak (strict liability) hanya sebatas kewajiban untuk melaksanakan sanksi administratif, membayar ganti rugi pada gugatan

keperdataan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah yuridis normatif dengan cara mempelajari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penilaian deskriptif analitis dalam memberikan gambaran terhadap variabel-variabel tertentu. Tahap penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum normatif ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan, khususnya pertanggung jawaban administratif PT. Kahatex sebagai pelaku pencemaran sungai cikijing di tinjau dari Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan ketentuan pertanggung jawaban administratif bagi pelaku pencemaran sungai telah di atur dalam Undang Undang tersebut pada Pasal 76 berdasarkan fakta kasus PT. Kahatex, Pertanggung jawaban nya berupa sanksi administratif, sanksi administratif umumnya diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya sampai dengan denda dan pencabutan izin.

**Kata Kunci**— *Pertanggung Jawaban Administratif, Pencemaran Sungai, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

## I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam ilmu ekologi (ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangganya), alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam suatu proses penyesuaian oleh asas-asas dalam kelangsungan perikehidupan ekologi tersebut.

Lingkungan hidup harus memenuhi unsur-unsur ekosistem seperti benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Salah satu bentuk lingkungan hidup adalah sungai. Dengan demikian, sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, sungai banyak yang tercemar, dicemari oleh limbah pabrik. Salah satu sungai yang tercemar oleh limbah pabrik adalah Sungai Cikijing. Pencemaran sungai tersebut dilakukan oleh PT. Kahatex yang mencemari sungai Cikijing sejak lama, sehingga berakibat dengan kerugian masyarakat setempat, seperti mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan kegagalan panen karena rusaknya lahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Pertanggung Jawaban Administrasi PT Kahatex sebagai pelaku pencemaran Sungai Cikijing berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sbb.

1. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Administratif PT Kahatex sebagai pelaku pencemaran Sungai Cikijing berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk mengetahui Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

## II. LANDASAN TEORI

Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas. Pengertian lingkungan adalah environment dalam artian luas, menyangkut hubungan dengan hidup manusia, hewan dan tumbuh tumbuhan, diwadahi di dalamnya. Munadjat Danusaputro telah menginpentarisir istilah lingkungan dari berbagai negara. Diantaranya disebutkan “Bahasa Inggris ialah “Environment” dalam bahasa Prancis “L’environment”, dalam Bahasa Belanda, “Milieu” dalam bahasa Malaysia “Alam Sekitar” dalam bahasa Tagalog “Kapaligiran. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim (1993:3) yaitu: “Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan, serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup (termasuk manusia).” Menurut Johny Purba, (2002:2) “Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai”.

Terkait hal di atas, Negara membentuk suatu peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang merupakan payung hukum dibidang lingkungan hidup di Indonesia, yang terdiri dari suatu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem. Peraturan ini dimaksudkan agar terjaminnya lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan definisi diatas, maka yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda dan daya kehidupan termasuk didalamnya manusia dan tingkah

lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dapat disimpulkan bahwa secara teoretis lingkungan hidup mencakup ruang lingkup yang tidak terbatas luasnya.

Pencemaran lingkungan merupakan masuknya zat, makhluk hidup atau energi lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media yang dicemari misalnya saja tanah atau air atau udara yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti oleh manusia, proses alam, dan lainnya yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas media yang dicemari tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut: “Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan tau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”

Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia serta industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditentang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang, Sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum admistrasi (administratiefrecht). Hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembedaan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi hukum lingkungan menimbulkan pembedaan dalam hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, serta hukum lingkungan kerdanaan.

Hukum lingkungan administratif adalah penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan (pejabat atau instansi) yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata usaha negara.

Takdir Rahmadi menjelaskan pengertian tindak pidana lingkungan dalam kata delik lingkungan, delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang undang pada subjek

hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara dan air serta manusia. Delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Kemudian Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Pertanggung Jawaban administratif PT. KAHATEX Sebagai Pelaku Pencemaran Sungai Cikijing*

Berikut adalah penelitian mengenai Pertanggung jawaban administratif PT. Kahatex sebagai pelaku pencemaran sungai Cikijing.

Sungai Cikijing, Sungai yang melintasi wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, tercemar buangan limbah pabrik yang mengandung logam berat, sejumlah produk pertanian dan merkuri limbah yang mencemari sungai Cikijing ini tidak memberi peluang tanaman untuk tumbuh. Adanya pencemaran ini diperkuat data yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Lembaga ini pernah meneliti persawahan di Rancaekek bersama Balai Penelitian Tanah Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Hasil penelitian menyebut, pencemaran lingkungan dan kerusakan tanaman padi di area itu merupakan dampak negatif pembangunan industri tekstil yang berada di sentra produksi pertanian di Rancaekek. Di wilayah tersebut, terdapat empat desa yang mengalami kerusakan sawah yang paling parah yakni Desa Linggar, Babakan Jawa, Bojong Loa, dan Jelekong.

Pencemaran berawal dari pembangunan industri di Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini membentuk cluster industri yang sebagian besar menghasilkan limbah cair dan membuangnya ke badan air Sungai Cikijing. Dari puluhan perusahaan di sekitar Jalan Raya Rancaekek, yang berada di Kecamatan Cikeruh, terdapat 3 Perusahaan salah satu nya PT. KAHATEX yang proses produksinya maupun debit limbah cairnya diduga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan beban pencemaran Sungai Cikijing. Pencemaran Sungai Cikijing dibuktikan dengan sudah terlampauinya Baku Mutu Air Permukaan sungai tersebut. Karena tidak ada sumber air lainnya, air yang sudah tercemar berbagai bahan kimia (termasuk logam berat)<sup>11</sup> tetap dipergunakan untuk mengairi sawah dan kolam ikan, bahkan dipakai juga untuk mandi, cuci dan memasak. Luas areal pertanian dan perikanan yang terkena dampak pencemaran di 4 (empat) desa ± 415 hektar. Jumlah penduduk di keempat desa tersebut lebih dari 50.000 orang.

Terjadinya pencemaran lingkungan diindikasikan dengan menurunnya kualitas lahan pertanian dan menyebabkan menurunnya produksi, bahkan menyebabkan kematian tanaman padi atau bulir padinya hampa dan ikan yang mati. Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa pencemaran di kawasan tersebut telah menyebabkan meningkatnya berbagai penyakit, termasuk penyakit dalam. Persoalan pencemaran lingkungan, yang semula hanya berdimensi teknis, telah berkembang ke dimensi sosial, hukum, ekonomi, kesehatan, keamanan, bahkan politik dan budaya.

Adapun ketentuan administratif dan pertanggung jawaban administratif pelaku pencemaran sungai Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada pasal 76 sampai dengan pasal 82. Pencemaran sungai cikijing yang di lakukan oleh PT. Kahatex melanggar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dari itu di ambil pasal dengan sanksi terberat sesuai dengan ketentuan pidana dalam peraturan tersebut, namun berdasarkan fakta kasus PT. Kahatex, Pertanggung jawaban pidana nya pada awalnya berupa denda sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) akan tetapi permintaan penuntut umum tidak di terima sebab di nilai dakwaan jaksa tidak relavan karena Undang Undang yang di tuntutan telah di hapus sebelum selesai nya putusan, jadi pertanggung jawaban pidana nya tidak ada di karenakan pertanggung jawaban nya berupa sanksi administratif.

#### B. *Kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup*

Secara umum kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.

Mengenai tindakan pemerintah dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup di atur dalam beberapa peraturan perundang undangan seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan di bawahnya, sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan programnya secara wajib berkordinasi dan terpadu bersama-sama dengan unsur pemerintahan pusat, sesuai tugas yang diemban dan wewenang masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut.

Dalam kasus pencemaran lingkungan di Sungai Cikijing oleh PT. Kahatex. Limbah yang dikeluarkan sangat berpotensi merusak lingkungan. Jadi sangat penting untuk menjaga batas baku mutu lingkungan. Atas adanya bukti terlampauinya baku mutu lingkungan ini selama bertahun-tahun, maka sudah sepantasnya IPLC PT. Kahatex dicabut sebagaimana yang diperkuat oleh putusan MA, untuk

kemudian dapat diterbitkan lagi ketika persyaratan izin telah sesuai dengan semestinya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertanggung Jawaban administratif PT Kahatex sebagai pelaku pencemaran Sungai Cikijing berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan ketentuan pertanggung jawaban administratif bagi pelaku pencemaran sungai telah di atur dalam Undang Undang tersebut pada Pasal 76, karena berdasarkan fakta kasus PT. Kahatex, Pertanggung jawabannya berupa sanksi administratif, sanksi administratif umumnya diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya sampai dengan denda dan pencabutan izin. Karena pihak perusahaan sudah melalui tingkatan tersebut mulai dari teguran oleh Pemkab Sumedang sampai putusan MA yang memerintahkan Pemkab Sumedang untuk mencabutan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), dengan di cabut nya izin produksi perusahaan tersebut terhentikan akan tetapi perusahaan tersebut masih beroperasi di karenakan tidak ada nya pencabutan izin oleh pihak Pemkab Sumedang alasan Pemkab Sumedang tidak bisa mencabut izin dari perusahaan di karenakan terdapat 36 ribu karyawan PT. Kahatex jika izin perusahaan di cabut maka 36 ribu karyawan akan di pulangkan ke rumah akan jadi permasalahan tersendiri di Pemkab Sumedang dan masalah nasional akan terjadi.

Kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum mengenai lingkungan hidup di atur dalam beberapa peraturan perundang undangan seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan di bawahnya, sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan programnya secara wajib berkordinasi dan terpadu bersama-sama dengan unsur pemerintahan pusat, sesuai tugas yang diemban dan wewenang masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut.

#### V. SARAN

Pertanggung jawaban administratif bagi pelaku pencemaran sungai yaitu PT. Kahatex seharusnya sesuai dengan putusan MA untuk mencabutan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), sampai izin dan pengelolaan pembuangan limbahnya di sesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang ada serta pihak perusahaan memperbaiki dan menanggulangi pencemaran yang telah di lakukan oleh pihak perusahaan dengan meminimalisir masalah yang terjadi jika izin pembuangan limbah perusahaan di cabut sampai sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam rangka menegakkan hukum lingkungan,

Pemkab Sumedang sudah seharusnya melarang kegiatan pembuangan limbah cair PT. Kahatex setelah putusan pengadilan, untuk kemudian sistem IPAL perusahaan tersebut dapat diperbaharui agar dapat kembali sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Undang Undang. Selain itu, pemerintah dan PT. Kahatex wajib memperhatikan hak-hak karyawan mereka sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun kebijakan yang dapat dilaksanakan pemerintah dan PT. Kahatex dalam permasalahan ini adalah dengan berkoordinasi dalam mewujudkan IPAL terpadu, mengalokasikan karyawan PT. Kahatex ke kegiatan industri lain selama proses pembuatan IPAL Terpadu dilaksanakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Emil Salim. 1983. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Mutiara.
- [2] Johny Purba. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial, Jakarta: Indonesia Yayasan Obor.
- [3] Siti Sundari Rangkuti. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press: Surabaya.
- [4] Sutamihardja. 1978. Kualitas dan Pencemaran Lingkungan. Institut Pertanian: Bogor.
- [5] Syahrul M achmud. 2012. Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. Mandar Maju: Bandung.
- [6] Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- [7] Dini Dewi Heniarti. (Dkk). 2005. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika, Volume III Nomor 1.
- [8] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 11-14